



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat ;

b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan lansia yang dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 /HUK /1998, tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi ;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaga Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaga Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Seri E) ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
3. **Lanjut Usia** yang selanjutnya disingkat **Lansia** adalah seseorang yang telah mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;

4. **Kesejahteraan Lansia** adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
5. **Lansia Potensial** adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa ;
6. **Lansia Tidak Potensial** adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;
7. **Lansia Terlantar** adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya;
8. **Karang Werda** adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia;
9. **Panti Werda** adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar;
10. **Keluarga** adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya , atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek;
11. **Bantuan sosial** adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
12. **Perlindungan sosial** adalah upaya Pemerintah Kota dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
13. **Kesehatan** adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
14. **Pembinaan** adalah upaya meningkatkan harta dan martabat hidup Lansia, Sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia;
15. **Aksesibilitas** adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia;
16. **Masyarakat** adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan;
17. **Bangunan umum** adalah Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya;
18. **Pelayanan Harian Lansia** adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari didalam atau diluar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara professional;
19. **Pelayanan Sosial** dikelarga sendiri adalah untuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri;

20. **Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti** adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia diluar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain / pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

BAB III

KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Setiap Lansia berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. Lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan bermasyarakat;
- b. Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi / lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum ;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial; dan
 - h. perlindungan sosial.
- (2) Peningkatan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, meliputi :
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar;

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebar luasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontologik, ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis dan /atau penyakit terminal, dalam bentuk panitia media lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatric; dan
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lansia dan Puskesmas Santun lansia serta Poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

- (1) Pelayan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya;
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1

Sektor formal

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan /atau keahlian ;
 - c. pendidikan ;
 - d. formasi yang tersedia ; dan
 - e. bidang usaha ;

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 14

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor Non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan / atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha / produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 16

- (1) Bagi lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan / atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 18

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan ; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan kepada lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada masing-masing Instansi Pemerintah dan swasta.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana yang dimaksud ada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lansia untuk :
 - a. Pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara ;
 - b. Akomodasi ;
 - c. Pembayaran pajak; dan
 - d. Pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Propinsi, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat Bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
 - d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :

- a. fisik; dan
- b. non fisik

Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;

- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 25

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan ;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang ;
 - c. tempat duduk khusus ;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon ; dan
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

- Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis / kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda / rambu-rambu dan /atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/ pemakai kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.

Pasal 27

- Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. tangga naik / turun ;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu; dan
 - d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lansia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan / fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar lansia.

Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia dan disesuaikan dengan kemampuan;
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas;
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas;
- (4) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 3 tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan;
- (5) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan

Dan Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia;
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum.

Bagian Ketujuh

Bantuan sosial

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada lansia potensi yang tidak mampu agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya;

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi ;
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada lansia yang sudah di seleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian ; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan di luar Panti
- (3) Bantuan sosial di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelayanan harian lansia ;
 - b. pelayanan melalui keluarga sendiri;
 - c. pelayanan melalui keluarga pengganti ;
 - d. usaha ekonomis produktif ; dan
 - e. kelompok usaha bersama.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lansia potensial yang tidak mampu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, Penyuluhan, pendidikan dan latihan ketrampilan, pemberian informasi, dan / atau bentuk pembinaan lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan di atur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko;
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lansia menjalankan peranan sosialnya;
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan kediaman lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung diluar Panti bagi lansia yang hidup dan di pelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem Panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap lansia yang meninggal dunia dan tidak di ketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan /atau masyarakat setempat.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi berbentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Di Kelurahan di bentuk lembaga karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia;
- (2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Sosial kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan Lansia;

- (3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh forum kerja sama Karang Werda yang merupakan jaringan kerja sama antar Karang Werda pada lingkup Kecamatan;
- (4) Pembinaan Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat atau Camat.

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Kota dibentuk Komisi Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Komisi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), (3), (4), di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 29 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001